



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **M. Syahril Hasan**  
Tempat/ Tgl. Lahir : K. Simpang, 03 Juli 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan  
Alamat : Gampong Keude, Kecamatan Panteraja  
Kabupaten Pidie Jaya

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama **Nur Syuhada Azizah**, Tempat dan Tanggal lahir Keude Panteraja, 19 November 2006;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki Nama ayah anak dan nama anak pemohon beserta Tempat lahir Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:477/7484/Ist/Cs-T/2012, Tertanggal 14 Desember 2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070511080037 yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
3. Bahwa Nama ayah anak dan nama anak pemohon beserta Tempat lahir Anak Pemohon, yang semula tertulis nama ayah anak pemohon **M. Syahril**, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya **M. Syahril Hasan** dan Nama Anak pemohon dari semula tertulis **Nursyuhada Azizah**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Miskin**, Tempat Lahir **Panteraja**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **Nur Syuhada Azizah**, tempat Lahir **Keude Panteraja**;

4. Bahwa untuk memperbaiki Nama ayah anak dan nama anak pemohon beserta Tempat lahir Anak Pemohon pada kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama ayah anak dan nama anak pemohon beserta Tempat lahir Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor:477/7484/Ist/Cs-T/2012, tertanggal 14 Desember 2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070511080037 yang semula tertulis nama ayah anak pemohon **M. Syahril**, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya **M. Syahril Hasan** dan Nama Anak pemohon dari semula tertulis **Nursyuhada Azizah Miskin**, Tempat Lahir **Panteraja**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **Nur Syuhada Azizah**, tempat Lahir **Keude Panteraja**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama ayah anak dan nama anak pemohon dan Tempat Lahir seperti tersebut di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1118070307780001, tertanggal 11 Mei 2012, atas nama **M. Syahril Hasan**, (Bukti P.1).;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1118074107800019, tertanggal 11 Mei 2012, atas nama **Mariani**, (Bukti P.2).;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118070511080037, tertanggal 16 Agustus 2018, (Bukti P.3).;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/7484/Ist/Cs-T/2012, tertanggal 14 Desember 2012, (Bukti P.4).;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 946/10/2018, tertanggal 10 Agustus 2018, (Bukti P.5).;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fitriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi ;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ;
  - Bahwa Pemohon bernama M. Syahril Hasan, tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 03 Juli 1978 ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Mariani dan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa anak pertama pemohon bernama M. Syuhada Aziz, dan anak kedua bernama Nursyuhada Azizah Miskin ;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah anak pemohon serta tempat lahir anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
  - Bahwa anak pemohon semula bernama Nursyuhada Azizah Miskin, jadi pemohon ingin memperbaikinya menjadi Nursyuhada Azizah.
  - Bahwa tempat lahir anak pemohon semula tertulis Panteraja, jadi pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak pemohon menjadi Keude Panteraja.;
  - Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini karena anak pemohon malu diejek oleh teman-teman dengan nama Miskin serta tertib administrasi.;
2. Saksi Hafnidar M.Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Pemohon bernama M. Syahril Hasan, tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 03 Juli 1978 ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1998 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mariani dan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama pemohon bernama M. Syuhada Aziz, dan anak kedua bernama Nursyuhada Azizah Miskin ;
- Bahwa anak pemohon semula bernama Nursyuhada Azizah Miskin, jadi pemohon ingin memperbaikinya menjadi Nur Syuhada Azizah, karena anak pemohon malu diejek oleh teman-teman dengan nama Miskin.;
- Bahwa ayah anak pemohon semula tertulis M. Syahril, jadi pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak pemohon menjadi M. Syahril Hasan ;
- Bahwa tempat lahir anak pemohon semula tertulis Panteraja, jadi pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak pemohon menjadi Keude Panteraja ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah anak pemohon serta tempat lahir anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) serta tertib administrasi.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa benar Pemohon bernama M. Syahril Hasan, tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 03 Juli 1978 ;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tahun 1998 ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Mariani dan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar anak pertama pemohon bernama M. Syuhada Aziz, dan anak kedua bernama Nursyuhada Azizah Miskin ;
- Bahwa anak pemohon semula bernama Nursyuhada Azizah Miskin, jadi pemohon ingin memperbaikinya menjadi Nur Syuhada Azizah, karena anak pemohon malu diejek oleh teman-teman dengan nama Miskin.;
- Bahwa ayah anak pemohon semula tertulis M. Syahril, jadi pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak pemohon menjadi M. Syahril Hasan ;
- Bahwa tempat lahir anak pemohon semula tertulis Panteraja, jadi pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak pemohon menjadi Keude Panteraja ;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah anak pemohon serta tempat lahir anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai P-5 adalah akta authentic.

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ayah anak dan nama anak pemohon beserta Tempat lahir Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor:477/7484/Ist/Cs-T/2012, tertanggal 14 Desember 2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070511080037 yang semula tertulis nama ayah anak pemohon M. Syahril, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya M. Syahril Hasan dan Nama Anak pemohon dari semula tertulis Nursyuhada Azizah Miskin, Tempat Lahir Panteraja, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya Nur Syuhada Azizah, tempat Lahir Keude Panteraja, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa P-1 dan P-2 berupa KTP dan KK pemohon tertera nama pemohon adalah M. Syahril Hasan. Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) anak namun pada bukti P-3 berupa kutipan Akta kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon bernama Nursyuhada Azizah Miskin, nama ayah anak pemohon tertera M. Syahril.;

Menimbang, Bahwa tempat lahir anak pemohon semula tertulis Panteraja, pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak pemohon menjadi Keude Panteraja, setelah hakim memeriksa dipersidangan diperoleh fakta bahwa tempat lahir anak pemohon adalah Keude Pante raja, merupakan tempat/domisili yang sama namun penyebutan sekarang berbeda.;

Menimbang, Bahwa anak pemohon semula bernama Nursyuhada Azizah Miskin, jadi pemohon ingin memperbaikinya menjadi Nur Syuhada Azizah, karena anak pemohon malu diejek oleh teman-teman dengan nama Miskin.;

Menimbang, Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah anak pemohon serta tempat lahir anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) guna tertib administrasi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim menilai beralasan dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan ataugugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah sama mengenai memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama pemohon seperti tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama ayah anak dan nama anak pemohon beserta Tempat lahir Anak Pemohon sebagaimana

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor:477/7484/Ist/Cs-T/2012, tertanggal 14 Desember 2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118070511080037 yang semula tertulis nama ayah anak pemohon **M. Syahril**, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya **M. Syahril Hasan** dan Nama Anak pemohon dari semula tertulis **Nursyuhada Azizah Miskin**, Tempat Lahir **Panteraja**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **Nur Syuhada Azizah**, tempat Lahir **Keude Panteraja**;

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjuangkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama ayah anak dan nama anak pemohon dan Tempat Lahir seperti tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh NURUL HIKMAH, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Syukri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUKRI, SH.

NURUL HIKMAH, SH.,MH.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....Rp.30.000,-
  2. Biaya Proses/ATK.....Rp.50.000,-
  3. Panggilan.....Rp.100.000,-
  4. PNBP panggilan.....Rp.10.000,-
  5. Biaya Sumpah .....Rp.14.000,-
  6. Materai.....Rp. 6.000,-
  7. Redaksi.....Rp.10.000,-
  8. Biaya Leges .....Rp.10.000,-
  - Jumlah.....Rp.230.000,-
- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mrn